Paket 4

MATERI FIQIH IBADAH

A. Pendahuluan

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta fiqih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman sederhana mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Secara substansial mata pelajaran Fiqih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

Maka dengan paket ini mahasiswa/mahasiswi sebagai calon guru materi Fiqih di MI diharapkan memiliki kemampuan untuk menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik seperti : taharah, shalat, puasa, zakat dan haji serta pembelajarannya.

B. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti mata kuliah materi PAI dan Bahasa Arab di MI dan pembelajarannya, mahasiswa memiliki kemampuan mengajar materi PAI dan bahasa Arab di MI secara profesional

C. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu memahami materi Fiqih Ibadah dan pembelajarannya di MI

D. Indikator

Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan pengertian thaharah, ruang lingkup dan pembelajarannya
2. Menjelaskan pengertian shalat, ruang lingkup dan pembelajarannya
3. Menjelaskan pengertian puasa, ruang lingkup dan pembelajarannya
4. Menjelaskan pengertian zakat, ruang lingkup dan pembelajarannya
5. Menjelaskan pengertian haji, ruang lingkup dan pembelajarannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Waktu

3x50 Menit

F. Kegiatan Pembelajaran

Waktu	Langkah Pembelajaran	Metode	Bahan
	Kegiatan Awal 1.Dosen mengeksplorasi pengalaman mahasiswa tentang problematika pembelajaran Fiqih Ibadah dengan cara brainstroming 2.Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai dalam perkuliahan, pentingnya perkuliahan dan rencana kegiatan perkuliahan. 3.Mahasiswa diminta untuk menyepakati waktu untuk masing-masing perkuliahan	Ceramah	power point
	Kegiatan Inti 1.Mahasiswa bekerja dalam kelompok, yang dibagi 5 kelompok masing-masing kelompok 4 orang, membuat resum dari beberapa sumber yang berbeda terkait dengan materi Fiqih Ibadah dan pembelajarannya di MI dengan metode *reading guide* (sumbernya bebas yang terkait dengan materi Fiqih Ibadah). 2.Wakil dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pemahaman dari sumber bacaan, kelompok yang lain menanggapi, menambahkan maupun mengkritisi 3.Dosen memberikan penguatan tentang materi Fiqih Ibadah dan pembelajarannya di MI 4.Tanya jawab tentang materi Fiqih Ibadah di MI	Diskusi kelompok Presentasi Ceramah Diskusi	LKM Uraian Materi Hasil Diskusi Power Point
	Kegiatan Penutup 1. Dosen memberi kesempatan kepada	Presentasi	Power Point

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan refleksi mengenai perkuliahan : taharah, shalat, puasa, zakat, haji dan pembelajarannya 2. Dosen melakukan tes tulis untuk mengukur pencapaian kompetensi pada paket 4		
	Kegiatan Tindak Lanjut Mahasiswa dan mahasiswi diberi tugas untuk mempelajari materi fiqih ibadah di MI dan pembelajarannya	Ceramah	

G. Uraian Materi

MATERI FIQIH IBADAH DI MI

A. Materi Fiqih Ibadah

1. THAHARAH

a. Pengertian Thaharah

Secara etimologis, thaharah berarti bersih (nazhafah), suci (nazhahah). dan terbebas (khulus) dari kotoran, baik yang bersifat hissiy (kongkret atau dapat diindera) maupun ma'nawiy (abstarak). (Abd Al-Rahman Al-Jajiriy,1990:13). Sedangkan thaharah secara terminologis adalah membersihkan diri dari hadats atau menghilangkan naJis dan kotoran. (Abd Al-Wahhab.1990:13).

Dengan demikian, thaharah syar'i terbagi dua bagian yaitu thaharah dari hadats dan thaharah dari najis. Thaharah dari hadas ada tiga bagian, yaitu wudhu - mandi dan tayammum. Alat yang digunakan untuk bersuci adalah air untuk wudhu dan mandi, dan tanah untuk tayamum. Selain air dan tanah, ada iuga alat bersuci lainnya, yaitu dabigh (penyama' kulit) dan takhalhul (pembuat cuka) untuk mensucikan khamar. Sedangkan tahaharah dan najis (menurut fiqih) dan kotoran yaitu dengan membasuh dan membersihkan najis, dan kotoran dengan air dan alat thaharah lainnya.

b. Wudlu

1) Pengertian Wudlu

Kata wudlu berasal dan bahasa Arab yang diambil dari kata wadha'ah yang berarti baik dan bersih. Menurut Syara' wudlu adalah perbuatan tertentu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimulai dengan niat. Dalil wajibnya wudlu didasarkan pada Al-Qur'an. Al-hadits (sunnah) dan Ijma' (konsensus) Ulama'. Dalil Al-Qur'an dapat dlihat dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mngerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu hingga siku dan sapuhlah kepalamu (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.

2) Syarat dan Fardhu Wudlu

Untuk sahnya wudhu harus terpenuhi beberapa syarat dan fardhumnya. Para Ulama' telah menyepakati bahwa syarat sahnya wudlu sebagai berikut :

a) Islam
b) Tamyiz (memasuki usia dewasa)
c) Air mutlak atau suci dan mensucikan
d) Tidak ada yang menghalangi pada anggota wudlu
e) Masuk waktu shalat

Perincian fardhu wudlu tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut (Al-Sayyid Sabiq 1992,38-39),

a) Niat

Niat artinya menyengaja (al-qashad) sesuatu serentak dengan melakukannya. Jadi, niat termasuk fardhu wudlu, tanpa niat wudlu tidak sah

b) Membasuh Muka

Membasuh muka diwajibkan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6 diatas. Basuhan itu mesti rata keseluruh wajah, yaitu bagian depan kepala

c) Membasuh tangan

Membasuh itu meliputi keseluruhan tangan dan ujung-ujung jari sampai kedua siku.

d) Menyapu kepala

Menyapu kepala maksudnya sekedar menyampaikan air tanpa mengalir dengan meletakkan tangan yang basah pada kepala.

e) Membasuh kaki

Membasuh kaki dalam wudlu itu wajib berdasarkan ayat al-Qur'an. "……Wa arjulakum ilal-ka'bain (dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki)

f) Tertib

Tertib maksudnya melakukan rukun-rukun wudlu sesuai dengan urutan yang tersebut pada ayat tersebut diatas, dimulai dengan muka, tangan, kepala, kemudian kaki.

3) Sunat Wudlu

Ada beberapa yang sunnat dalam melaksanakan wudlu. (Al-Sayyid Sabiq 1992: 40-43).

a) membaca basmalah
b) membasuh kedua telapak tangan sampai kepergelangan sebanyak tiga kali sebelum berkumur.
c) Madmadhah, yakni berkumur memasukkan air ke mulut sambil mengguncangkan kemudian membuangnya.
d) Istinsyaq, yakni memasukkan air ke dalam hidung lalu membuangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Meratakan sapuan keseluruh tubuh
f) Menyelah-nyelah janggut dengan jari
g) Menyapu telinga
h) Mendahulukan yang kanan dari yang kiri
i) Melakukan setiap, perbuatan bersuci itu tiga kali
j) Muwalah, yakni melakukan perbuatan wudlu itu secara beruntun tidak berselang lama antara satu dengan yang lainnya.
k) Menghadap kiblat
l) Menggosok-menggosok anggota-anggota wudlu, khususnya, bagian tumit.
m) Menggunakan air wudlu dengan hemat.

4) **Batal wudlu**

Ada beberapa hal yang menyebabkan wudlu seseorang batal (al-Sayyid Sabiq 1992:45-46)

a) Keluar sesuatau dan qubul atau dubur
b) Tidur kecuali dalam keadaaan duduk dengan mantap
c) Hilangnya akal karana gila, mabuk, marah, penyakit atau lainnya
d) Bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan.
e) Menyentuh kemaluan manusia dengan perut telapak tangan tanpa alas

c. **Tayamum**

a. **Pengertian Tayamum**

Tayammum secara etimologis, berarti menyegaja (al-qashd) Sedangkan tayamum secara terminoiogis adalah menyampaikan tanah ke wajah dan kedua telapak tangan dengan beberapa syarat tertentu. (Abd Al-Wahhab, 1990:529),

Tayammum disyari'atkan pada tahun 6 Hijriyah sebagai keringanan yang diberikan kepada ummat Islam. Tayammum dalam ajaran Islam merupakan pengganti dari thaharah, ketika seseorang dalam keadaan tertentu tidak dapat mandi atau wudlu. Hukum tayammum berdasarkan pada surat An-Nisa' ayat 43 : "……. dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci …."

b. **Syarat Tayamum**

Seseorang dibenarkan bertayamum apabila memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Ada 'uzur sehingga tidak dapat menggunakan air.
2. Masuk waktu shalat.
3. Mencari air setelah masuk waktu shalat sesuai dengan ketentuan pada nomor 1
4. Tidak dapat menggunakan air karena 'uzur syar'i, seperti takut pencuri atau ketinggalan rombongan.
5. Tanah yang suci dan murni.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. **Rukun Tayammum**

Tayamum terdiri dari empat rukun

a. Niat istibahah (niat membolehkan) salat ibadah lain yang memerlukan thaharah, seperti thawaf dan sujud. ('Abd.Al-Rahman AlJaziri,1989: 67-68).
b. Menyapu wajah
c. Menyapu kedua tangan hingga kedua siku
d. Tertib (berurutan) yakni mendahulukan wajah dari tangan.

d. **Yang Membatalkan Tayamum**

Abdul Al-Rahman Al-Jaziri berpendapat bahwa hal-hal yang membatalkan tayammum adalah segala sesuatu yang membatalkan wudlu. Hal-hal yang membatalkan tayammum adalah hilangnya 'uzur yang membolehkannya untuk bertayammum, misalnya, ia memperoleh air setelah ia tidak mendapatkannya atau mampu menggunakannya setelah ia tidak mampu sebelumnya.

2. **SHALAT**

a. **Pengertian Shalat**

Kata shalat secara etimologis adalah yang berarti do'a, adapun shalat secara terminologis adalah seperangkat parkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan berbagai syarat tertentu. Yang dimulai dengan takbiratul al-ihram dan diakhiri dengan salam. Pengertian shalat ini mencakup segala pengertian. Sujud tilawah (sujud yang dilakukan ketika mendengar bacaan ayat al-qur'an tertentu yang harus dilakukan dengan sujud dikecualikan dari bacaan-bacaan di atas. (Abd Rahman Al-Jaziri,1990:160).

Adapun yang mcnjadi landasan teori ini adalah diantaranya surat al-Baqarah ayat 45 dan ayat 110 : "…..dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat ... . "Dan memohonlah pertolongan dengan sabar dan salat"

Dalam Islam shalat menempat kedudukan yang tidak dapat ditandinggi oleh ibadah apapun. Selain termasuk rukun Islam shalat merupakan ibadah pertama kali difardhukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Disamping itu shalat mempunyai tujuan yang tak terhingga, tujuan hakiki dari shalat. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh al-Jaziri adalah tanda hati dalam rangka mengagungkan Allah sebagai pencipta Disamping itu shalat juga merupakan bukti taqwa manusia kepada sang Khalik. Dalam satu ayatnya allah menyatakan bahwa shalat bertujuan untuk menjauhkan manusia kepada dari perbuatan keji dan mungkar.

b. **Jumlah Shalat yang Difardhukan**

Terdapat perbedaan pendapat dalam kalangan 'Ulama tentang jumlah shalat yang telah diwajibkan *Jumhurul Ulama'* termasuk Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa shalat yang telah difardhukan hanya lima. Sebagaimana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah disebutkan dalam hadits tentang Mi'raj nabi yaitu subuh, dhuhur, ashar, maghrib dan isya' (Ibn Rusydi Al-Qurthuby,t.t.)

c. Syarat Wajib Shalat

Syarat Wajib shalat dibebankan atas orang-orang yang memenuhi syarat-syarat, yaitu Islam, akil, baligh, berakal dan suci. Demikian pendapat dari Hanafiah dan Syafi'iyah. Orang kafir tidak dituntut untuk melakukan shalat karena shalat tidak syah bila dilakukan oleh mereka. Begitu juga orang-orang yang murtad, namun jika mereka kembali ke dalam agama Islam ia harus mengganti shalat yang ditinggalkannya selama masa kemurtadannya karena kewaiiban shalat tidak akan gugur oleh kemurtadan.

d. Waktu-waktu Shalat

Allah telah berfirman dalam surat An-Nina ayat 103 : sesungguhnya shalat merupakan suatu kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman"

1) Shalat dhuhur

Ulama' sepakat tentang ketentuan awal waktu shalat dhuhur, yaitu ketika matahari telah tergelincir ke Barat namun 'Ulama berbeda pendapat dalam penemuan akhir waktu shalat dhuhur yang longgar dan waktu dhuhur yang disarankan untuk dilakukan

2) Shalat `Ashar

Shalat bermula dari bayang-bayang suatu benda itu sama panjang dengan benda itu sendiri hingga terbenamnya matahari

3) Shalat Maghrib

Waktu shalat maghrib mulai masuk bila matahari telah terbenam dan tersembunyi dibalik tirai dan terbenam hingga terbenamnya syafa' (awan merah).

4) Shalat Isya'

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i serta yang lainnya awal waktu isya' itu adalah hilangnva sinar matahari. Sedangkan menurut Imam Hanafi awal waktu shalat isya' adalah hilangnya sinar putih yang keluar setelah sinar merah. Mengenai akhir waktu shalat isya' adalah sebagian berpendapat hingga malam dan hingga terbit fajar.

5) Shalat subuh

'Ulama sepakat tentang awal waktu shalat subuh itu ketika terbitnya fajar siddiq dan akhir waktunya adalah ketika terbitnva fajar. Syarat Sahnya Shalat

Shalat dianggap sah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni sebagai berikut :

1) Suci dari hadats dan najis

Orang yang hendak shalat harus suci dari hadats kecil maupun hadats besar dengan cara mandi besar, wudlu atau tayammum. Sesuai dengan keadaannya masing-masing.

2) Menutup aurat dengan pakaian yang bersih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menutup aurat juga diwajibkan dalam berbagai hal. Adapun batasan yang telah diberikan oleh Islam adalah bagi laki-laki antara pusar dengan lutut, dan bagi perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya.

3) **Mengetahui masuk waktu shalat**

Mengetahui masuknya waktu shalat bisa berdasarkan tanda-tanda tertentu seperti telah dijelaskan atau tanda-tanda yang lainnya, misalnya kokok ayam. jam yang telah ditentukan oleh Departemen Agama.

4) **Menghadap kiblat**

Para 'Ulama telah sepakat. tidak sah shalat tanpa menghadap. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 144 ”Palingkanlah mukamu kearah Masjidil Haram. Dimana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu kearahnya”.

e. **Cara Mengerjakan Shalat**

Shalat meliputi beberapa perkataan dan perbuatan yang terdapat dalam rukun dan sunnat shalat.

1) **Rukun Shalat**

Pekerjaan yang termasuk rukun shalat adalah

a) Niat
b) Berdiri jika sanggup
c) Takbiratul ihram
d) Membaca Surat al-Fatiha
e) Ruku’
f) Thuma’ninah dalam ruku’
g) I’tidal
h) Thuma’ninah dalam I’tidal
i) Sujud
j) Thuma’ninah dalam Sujud
k) Thuma’ninah dalam dua sujud
l) Thuma’ninah
m) Duduk Akhir
n) Tasyahud
o) Membaca sholawat dalam tasyahud
p) Mengucapkan salam
q) Dan berniat keluar dari shalat

2) **Sunat-sunat shalat**

Sebelum sunat-sunat sholat perlu diketahui sunat-sunat sebelum sholat yaitu adzan dan iqamah. Adzan tidak hanya di sunatkan shalat berjamaah tapi juga untuk yang shalat sendirian, dan dalam adzan dan iqamah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun sunat-sunat dalam shalat diantaranya

a) Tasyahud awal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Membaca qunud dalam shalat subuh dan witir pada paruh kedua bulan ramadhan
c) Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku', bangkit dari ruku' dan bangkit dari tasyahud
d) Meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri dan meletakkan tangan dibawah dada
e) Membaca do'a iftitah setelah takbir
f) Membaca ta'awuzd sebelum membaca al-fatiha
g) Membaca dengan jahr dan sirr menurut tempatnya.
h) Ta'min (mengucapkan amin) setelah selesai membaca Al-Fatihah, dan diselinggi diam sebentar
i) Membaca surat setelah membaca Al-Fatihah
j) Bertasbih pada waktu ruku' dan sujud
k) Meletakkan kedua tangan diatas paha ketika duduk diantara dua sujud dengan ujung ibu jari diatas paha.
l) Iftirasy pada setiap kali duduk
m) Tawarryk pada duduk akhir
n) Mengucapkan salam yang kedua

3) **Hal-hal yang membatalkan shalat**
a) Berbicara dengan ucapan manusia
b) Membelakangi Kiblat
c) Perbuatan yang banyak
d) Makan dan minum
e) Berhadats
f) Tertawa
g) Terkena najis
h) Murtad
i) Berubah niat

f. Shalat Jum'at

'Ulama telah sepakat bahwa shalat Jum'at termasuk fardhu untuk setiap muslim. Kewajiban shalat ini berlaku bagi orang Islam, terkecuali musafir, orang yang wajib shalat Jum'at haram melakukan safar, meningggalkan wilayahnya setelah tergelincir matahari pada hari Jum'at atau sudah masuk hari Jum'at.

Syarat-syarat sahnya shalat Jum'at yaitu

1) Diadakan di lingkungan bangunan tempat tinggal orang yang melakukan shalat Jum'at
2) Dilakukan dengan berjama'ah
3) Dilakukan sepenuhnya pada waktu dhuhur
4) Dua khotbah sebelum shalat Jum'at

g. Shalat Jama' dan Qashar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang sedang musafir diberikan keringanan untuk melaksanakan Jama' dan qashar. Keringanan ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang meniadakan kesulitan.

1) **Shalat Jama'**

Jama' adalah menggabungkan dua shalat dengan melaksanakannya dalam pada waktu yang ditetapkan untuk salah satunya. Shalat Jama' terbagi dua yaitu Jama' Taqdim dan Jama' Ta'khir.

Syarat-syarat Jama' Taqdim yaitu

a) Tertib
b) Niat Jama'
c) Wala' yaitu tidak boleh ada selanya
d) Keadaan sebagai musafir masih berlanjut ketika ia memenuhi shalat kedua.

Syarat-syarat Jama' Ta'khir yaitu :

a) Beniat pada waktu shalat pertama
b) Pelaksanaan kedua shalat itu dalam keadaan musafir.

2) **Shalat Qashar**

Shalat Qashar yaitu meringkas rakaat shalat yang semestinya empat rakaat menjadi dua rakaat. Adapun dalilnya adalah Q.S An-Nisa' 101 Sedangkan syarat sahnya yaitu

a) Jarak yang ditempuh mencapai 16 farsakh = 48 mil hasyimi = 4 barid = 2 marhalah = 2 hari = 89 km.
b) Safar itu bukan dalam perjalanan maksiat
c) Mempunyai tujuan tertentu
d) Berniat qashar pada saat takbiratul ihram
e) Tidak berimam / berkma'mun pada orang yang shalat sempurna
f) Shalat dilakukan setelah melampaui batas kota atau desa yang menjadi awal safarnya.
g) Shalat dilakukan sepenuhnva dalam keadaan musafir
h) Mengetahui bahwa ia boleh mengqashar shalat tersebut.

h. **Shalat Sunat**

Diantara macam-macam shalat sunat adalah

1) Shalat jamaah
2) Shalat Tahajjud
3) Shalat 'Idain yaitu 'Idul Fitri dan 'Idul adha
4) Shalat Dhuha
5) Shalat Istisqa'
6) Shalat Tahiyatul Masjid.
7) Shalat Gerhana
8) Shalat Tarawih
9) Shalat Witir

3. **PUASA**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a Pengertian Puasa

Puasa dalam bahasa Arab disebut shiyam dan shaum yang berarti menahan (imsak) sesuatu seperti dalam ayat : “Inni Nazartu Lirrahman Shauma”. Menurut syara' puasa berarti menahan diri dari perbuatan tertentu dengan niat dan menurut aturan tertentu sejak terbitnya matahari hingga terbenam. (Al-Sayyid Sabiq,1993: 364).

Ibadah puasa ini dikenal dan diwajibkan pada syari'at agama-agama sebelum Islam sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183.

b Macam-Macam Puasa dan cara Melaksanakannya

Puasa dibagi menjadi dua yaitu puasa wajib dan puasa sunah

1) Puasa wajib

Ada tiga bagian wajib karena waktunya (puasa ramadlan), wajib karena sebab tertentu (kafarat) dan wajib karena ia diri mewajibkannya (puasa nazar), Puasa bulan ramadlan dilaksanakan setiap di bulan Ramadlan. Awal ramadlan dapat diketahui dengan menyempurnakan bilangan sya'ban 30 hari, atau dengan melihat (rukyah) anak bulan, namun ada yang berpendapat Mutharirif bin As-Shahir (pemuka tabi'in), bila cuaca mendung sehingga tak dapat melihat hilal maka perhitungan posisi matahari dan bulan dapat dijadikan pengangan dalam menetapkan awal bulan ramadlan (Ibn Rusyd Al-Qurtuby,tt,.207).

Kewajiban Ramadlan ini dibebankan pada orang yang memenuhi syarat, yaitu Islam, baligh, berakal, suci (dari haid dan nifas), muqim dan mampu melakukannya. (Al-sayyid Sabiq, 1993:370).

Orang kafir / murtad tidak sah melakukan melakukannya jika kembali kepada Islam, ia wajib mengqodla puasa yang ditinggal selama ia murtad. Perempuan yang sedang haid atau nifas tidak wajib, bahkan tidak sah melakukan ibadah puasa, tetapi mereka wajib mengqadlanya setelah kembali suci.

Orang yang sama sekali tidak mampu berpuasa karena terlalu tua atau karena penyakitnya yang tidak diharapkan sembuh lagi. Karena itu ia merupakan kesulitan bagi mereka sedangkan Islam tidak menghendaki kesulitan (Q.S. Al-Hajj : 78). Begitu juga orang hamil atau yang menyusui khawatir puasa akan membahayakan dirinya, mereka boleh berbuka tetapi wajib menggadlanya di waktu lain dan tidak wajib membayar kafarat.

2) Puasa Sunat

Puasa sunat sebenarnya tidak ada pembatasan waktu pelaksanaannya, namun perlu dicatat baik puasa wajib maupun puasa sunat haram dan tidak sah dilakukan pada hari-hari tertentu yakni pada dua hari raya dan pada hari Tasyriq. Puasa sunat dapat dan baik dilakukan pada beberapa hari yang secara khusus dianjurkan berpuasa seperti

a) Puasa enam hari pada bulan Syawal, puasa syawal ini dapat dilakukan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Puasa pada hari Arafah khususnya bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji pada tanggal 9 dzulhijjah.
c) Puasa pada tangga: 9 dan 10 bulan Muharram
d) Puasa tiga hari setiap bulan, sebaiknya tanggal 13, 14 dan 15
e) Puasa pada hari Senin dan Kamis
f) Puasa bulan Muharram dan Sya'ban.

c Cara Melaksanakan Puasa

Sebagaimana ibadah lainnya puasa dilaksanakan dengan mengerjakan rukun-rukun, meninggalkan segala yang membatalkan dan memperhatikan hal-hal yang disunatkan, hal-hal yang termasuk rukun serta sunat puasa dan dengan yang membatalkannya.

1) Rukkun Puasa

Fardhu atau rukun puasa ada dua, yaitu niat puasa dan menahan diri dari segala yang mambatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari.

2) Hal-hal yang membatalkan puasa
   a) Makan dan minum
   b) Al-Huqna (memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan, debar dan qubul)
   c) Muntah dengan sengaja
   d) Bersetubuh
   e) Keluar mani dengan sebab mubasyarah (bersentuhan kulit tanpa alas)
   f) Haid atau nifas
   g) Gila
   h) Murtad
3) Sunat-sunat puasa
   a) menyegerakan berbuka bila telah terbenam matahari
   b) melambatkan makan sahur, atau makan pada waktu sahur.

d Hikmah Puasa

Puasa merupakan sarana untuk melatih mental dan kedisiplinan serta memupuk kepedulian dan kepekaan sosial.

4. ZAKAT

a Pengertian Zakat

Zakat secara etimologis berarti tumbuh (an-numuw) bertambah banyak dan mengandung berkah juga suci (thahnrah). (Al-Sayyid Sabiq, 1992 : 276). Sedangkan menurut istilah zakat adalah sebutan bagi suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Allah telah menetapkan hukum wajib, baik dengan Kitab-Nya, Sunnah Nabi maupun Ijma' umatnya. Zakat diwajibkan atas orang Islam dan merdeka dan memiliki senisab harta secara sempurna.

b Harta yang wajib di zakati

1) Zakat hewan ternak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, lembu dan kambing karena jenis hewan-hewan ini diternakkan untuk bertujuan pengembangan melalui susu dan anaknya sehingga pantas dikenakan beban tanggungan (muwasah) (Al-Qurtubi. tt) Syarat wajibnya zakat ternak adalah: Islam, Merdeka, Milik sempurna, Nisab, Haul (telah mencapai satu tahun pemilikian), Saum (digembalakan dilapang bebas).

a) Zakat Unta

Nisab unta yaitu 5 ekor, zakatnya satu kambing, demikian seterusnya setiap kelipatan 5 zakatnya 1 kambing. Selanjutnya diperhitungkan untuk setiap 40 ekor zakatnva 1 ekor bintun labun, setiap 50 ekor zakatnya 1 hiqqah (Al-Sayyid Sabiq, 1992 : 308

b) Zakat kambing

Menurut hadits Nabi, zakat kambing diatur sebagai berikut :

(1) 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing
(2) 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing.
(3) 201-399 ekor, zakatnya 3 ekor kambing.

c) Zakat ternak yang bercampur

Apabila senisab ternak secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih selama haul maka zakat ternak dihitung dan dikeluarkan seperti halnya milik satu orang

2) Zakat emas dan perak

Emas dan perak wajib dizakati berdasarkan pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34. Selain itu 'Ulama juga mengemukakan qiyas bahwa emas dan perak itu selalu disiapkan untuk pengembangan, sama dengan ternak yang digembalakan, maka wajib dizakati. (Al-Sayyid Sabiq) Syarat wajibnya yaitu : Islam, merdeka, milik sempurna, nisab dan haul.

Nisab awal perak 200 dirham (595 gram) sedangkan nisab emas adalah mitsqol (85 gram). Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan menurut hadits Nabi adalah seperempatpuluh (2,5 %), dari tiap-tiap dua ratus dirham perak zakatnya lima dirham, tiap-tiap 20 dinar emas zakatnya setengah dinar. (Al-Sayyid sabiq, Op. Cit.). Emas yang telah dibentuk menjadi perhiasan tidak wajib dizakati, jika barang itu disiapkan untuk dipakai sesuai dengan ketentuan syara', karena perhiasan tidak lagi dimaksudkan untuk mengembangkan.(Abd Rahman Al-Jaziri 1990 : 546-547).

3) Zakat Tanam-tanaman (hasil bumi)

a) Zakat buah-buahan

Buah-buahan yang wajib dizakati hanya ada dua macam yaitu kurma dan anggur seperti apel, delima dan lain-lainnya tidak wajib dizakati karena tidak termasuk makanan pokok dan tidak dapat disimpan lama. Awal nisab buah-buahan ini 5 wasaq (300 sha' = 653 Kg). Nisab buah-buahan dan biji-bijian dilaksanakan setiap kali panen, tidak menunggu satu tahun. Apabila pohonnya tidak diairi atau pengairannva membutuhkan biaya besar maka zakainya sepersepuluh (10 %), kewajiban zakat itu berlaku sejak buah-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buahan sudah cukup tua yang ditandai dengan perubahan warna, menguning atau memerah sesuai dengan jenisnya.

b) **Zakat biji-bijian**

Zakat biji-bijian nisabnya sama dengan nisab buah-buahan, yaitu lima wasaq, jumlah zakat yang harus dikeluarkan, sepersepuluh bila pengairan tumbuhnya tidak memerlukan biaya besar, dan duapuluh bila biaya pengairannya besar.

c) **Zakat barang dagangan**

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan sama dengan emas dan perak, yaitu seperduapuluh (2.5 %) dari keseluruhan nilai barang serta uang yang dimilikinya. Dan dibayarkan dalam bentuk uang, emas atau perak sesuai dengan modalnya.

d) **Zakat hasil tambang**

Adapun zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil tambang sama dengan zakat emas dan perak yaitu seperempat duapuluh bagian. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i dan mali. Namun Abu Hanifah, baik haul maupun nisab tidak berlaku terhadap hasil tambang, dan jumlah yang wajib dikeluarkanpun bukan seperempatpuluh, melainkan seperlima, sama dengan rikaz.

e) **Zakat Rikaz**

Rikaz adalah harta ditanam oleh orang jahiliyah. Adapun besar zakat rikaz yang wajib dikeluarkan itu adalah seperlima, kewajiban tersebut tidak terkait dengan haul. (Al-Sayyid Sabiq. Op. cit)

f) **Zakat fitrah**

Setiap hari raya "Idul Fitri", diwajibkan atas setup orang Islam laki-laki dan perempuan besar kecil, merdeka atau hamba, membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri). (Abu Bakar Al-Hasnia.tt 192).

c **Cara Pembayaran Zakat**

1) Harta Bathin (emas dan perak, barang dagangan dan rikaz) cara membayar zakat diantaranya
   a) Menyerahkan sendiri zakatnya kepada mustahik zakat.
   b) Mewakilkan seseorang untuk menyampaikannya.
   c) Menyerahkan kepada pemerintah atau petugas yang ditunjuknya untuk amil zakat.
2) Harta Zhahir adalah hewan ternak, tanam-tanaman, buah-buahan, dan hasil tambang.

   Sebaiknya diserahkan kepada amil yang ditugaskan pemerintah, karena pemerintah berhak menuntut agar wajib zakat benar-benar membayar zakat mereka dari jenis harta zhahir. zakat sebagai bentuk ibadah bisa sah karena disertai niat. Oleh karena itu, ketika akan mengeluarkan zakat, para pemilik harta harus berniat menunaikan zakat atau shadaqah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d Mustahik Zakat

1) Amil adalah orang yang khusus ditugaskan oleh pemerintah untuk mengurusi zakat Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya
2) *Fakir* adalah orang yang memiliki harta ataupun usaha yang memadai sehingga sebagian besar kebutuhan tidak dapat dipenuhinya. Fakir diberikan zakat dalam jumlah yang dapat menutupi.
3) Miskin adalah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi. Orang miskin diberi zakat dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, berupa makanan, uang, peralatan kerja dan lain sebagainya
4) Muallaf adalah orang yang mempunvai pengaruh disekelilingnya sedangkan ada tahapan ia masuk Islam, ditakuti kejahatannya, orang Islam yang ada harapkan iman dan bertambah teguh, atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya.
5) Fi Al-Rizab adalah para budak yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya.
6) Gharimun atau orang yang berutang, ada tiga macam :
   a) Orang yang berutang yang memenuhi kebutuhan dirinva sendiri, ia dapat diberi zakat untuk membayar utang.
   b) Orang yang berutang karena kepentingan mendamaikan perselisihan, dapat diberi zakat, walaupun ia sendiri mampu membayarnya.
   c) Orang berutang karena ia menjamin utang orang lain, ia diberi bagian zakat untuk membayar utang.
7) Ibnu Sabil (musafir)
   Dapat diberi zakat dengan beberapa syarat
   a) Perjalanan tidak ditujukan untuk maksiat
   b) Ia kehabisan bekal, tidak mampu atau kekurangan biaya.
   Jumlah zakat yang diberikan kepada musafir ini disesuaikan dengan jumlah yang diperlukan dalam perjalanan untuk sampai ke tempat tujuan atau ke tempat hartanya
8) *Fisabilillah* adalah orang yang berperang dijalan Allah secara suka rela atau tanpa mendapat gaji dari pemerintah.

e Yang Tidak Berhak Menerima zakat

1) Orang kaya yaitu orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari harta hasil pekerjaan
2) Budak, kecuali yang mukattab
3) Keturunan Nabi
4) Orang yang wajib dibelanjai oleh muzakki. seperti anak dan orang tunya.
5) Orang kafir

5. IBADAH HAJI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a Pengertian Haji

Haji berasal dari bahasa Arab yang berarti "al-Qashd", yaitu menyengaja atau menuju. Adapun dalam istilah sejarah "haji" berarti menyengaja mengunjunggi Ka'bah demi melakukan Raadah tertentu, baik berupa thawaf sa'i, wuquf di Arafah dan sebagainva. (Al-Sayyid Sabiq,tt : 527).

Haji merupakan aktivitas yang sudah terkenal pada masa Nabi Ibrahim dan Ismail Karena beliau adalah orang yang pertama kali membangun Ka'bah atas titah Allah. Haji merupakan rukun Islam yang diwajibkan satu kali seumur hidup sebagaimana yang telah dilandaskan dalam surat Ali-Imran ayat 97 yang berbunyi "Mengerjakan haji merupakan ke wajiban manusia terhadap Allah, Yakni bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Bait Allah. Barang siapa mengingkari kewajiban itu sesungguhnya Allah maha kaya dan semesta alam".

b Syarat-Syarat Wajib Haji

Dalam hajipun terdapat Syarat-Syarat Wajib yang harus dipenuhi diantaranya : (Al-Sayyid Sabiq 30).

1) Islam (bukanlah orang kafir)
2) Mampu (baik sehat badan, juga tersedia bekal untuk perjalanan pergi dan kembali tersedianya kendaraan, aman dalam perjalanan.
3) Baligh dan berakal
4) Merdeka (bukan budak / hamba sahaya)

c Cara Pelaksanaan Haji

Cara pelaksanaan haji terdapat tiga macam pekerjaan yaitu fardhu, Wajib dan sunat Fardhu haji berbeda dengan Wajib haji, jika pekerjaan fardhu dalam haji tidak dikerjakan, maka hajimya tidak sah, sedangkan jika wajib haji ditinggalkan, ia dapat mengganti dengan "dam". Sedangkan rukun (fardhu) haji ada enam, yaitu

1) Ihram

Ihram adalah berniat untuk memulai ibadah haji. Dalam ihram ada beberapa hal yang haram dilakukan dalam berihram, orang yang melanggar diharuskan membayar fidyah.

a) Mencukur rambut (Q.S Al-Bagarah:196).
b) Menyisir dan meminyaki rambut.
c) Memotong kuku
d) Menutup kepala bagi laki-laki menutup muka bagi perempuan.
e) Memakai pakaian berjahit sebagai yang diajarkan Nabi.
f) Memakai wangi-wangian.
g) Melakukan akad nikah
h) Bersetubuh dan mubasyarah dengan syahwat
i) Membunuh binatang buruan.

2) Wuquf

Wuquf (tinggal di Arafah), wuquf termasuk rukun haji karena sabda Nabi "Haji itu wuquf di Arafah". Pelaksanaan bagi orang yang haji adalah wajib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan wuquf bagi yang melaksanakan haji ketika berada di Arafah antara tergelincir matahari sampai pada hari Arafah sampai fajar pada hhari Idul Adha.

3) **Thawaf**

Thawaf (menggelinggi Ka'bah) yang menjadi rukun haji adalah *thawaf ifadhah*. Selain itu ada *thawaf qudum* (pembuka) dan *thawaf wada'* (penutup). Dalam thawaf ini ada beberapa perbuatan yang dianggap sunat, diantara lain:

a) Menjabat Hajar Aswad (memberi salam pada awal thawafnya)
b) Mencium Hajar Aswad.
c) Ketika menjabat Hajar Aswad mengucapkan do'a.
d) Menyentuh rukun Yamani dan rukun Aswad yang dilakukan setiap putaran thawaf.
e) Berdo'a diantara dua rukun Yamani dan rukun Aswad
f) Khusus bagi laki-laki, pada thawaf ziarah disunatkan berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama. Ketika thawaf dilarang berbicara.

4) **Sa'i**

Sa'i (berlari-lari kecil) antara Safa dan Marwah termasuk rukun haji. Dalam melakukan sa'i ada ketentuan sebagai berikut

a) Sa'i harus dikerjakan setelah melakukan thawaf
b) Tartib, dimulai dari Safa
c) Sa'i harus dilakukan tujuh kali dengan ketentuan bahwa perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung satu kali.

5) **Bermalam di Muzdalifah**

Yang dimaksud masy'aril haram adalah Musdalifah yang disebut Jam'. Waktu bermalam di Muzdalifah yaitu malam hari nahar. setelah selesai melakukan Wuquf di Arafah. Ketika di Muzdalifah disunatkan untuk mengambil batu untuk digunakan melempar jumrah pada hari sesudahnya.

6) **Melempar Jumrah**

Melempar jumrah termasuk rukun haji. Pada hari Nahr (10 Zulhijjah), di Mina kemudian selama hari-hari tasyriq mulai dari jumrah pertama. yang berada di dekat Masjid Al-Khaif, jumrah kedua dan jumrah Aqabah masing-masing dengan tujuh batu, didalam melempar jumrah disunatkan mengucapkan takbir.

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad mengatakan "Rasulullah melempar jumrah pada hari nahr pada waktu dhuha, sedangkan jumrah yang sesudanya setelah tergelincir matahari". (Muttafaq Alaihi).

7) **Bercukur**

Mayoritas jumhur `Ulama telah sepakat bahwa bercukur atau memotong rambut termasuk bagian ibadah haji. bahkan termasuk salah satu rukun haji. walaupun hanya dengan memendekkan rambut itu sudah melakukan kewajibannya terpenuhi.

8) **Tahallul**

Merupakan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama berihram, menjadi halal kembali setelah melakukan tahallui.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahallul ada dua tahap yaitu : dengan melakukan dua dan tiga perbuatan : melempar jumrah pada hari nahar. bercukur dan thawaf yang diiringi sa'i.

9) **Tartib**

Tartib sebagian ulama mengatakan bahwa tartib termasuk syarat dalam pelaksanaan haji.

10) **Ihsar dan Fawat**

Bila seorang telah ihram tidak melakukan wuquf sampai terbitnya fajar pada hari nahr maka hajinya halal dan harus bertahallul lain dengan mengerjakan pekerjan umrahnya.

11) **Bermalam di Mina**

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi bermalam di Mina selama hari-hari tasyri'. Menurut Malik setiap pelanggaran satu malam dikenakan kewajiban dam.

d **Macam-Macam Haji**

Haji jika dilihat dari segi hukumnya, haji terbagi dua, yaitu : haji wajib dan haji sunat. Haji wajib yang dilakukan sekali seumur hidup sebagai rukun Islam, ada juga yang termasuk haji yang dilakukan sebagai oleh nazar atas dirinya. Sedangkan haji sunat adalah haji yang dilakukan sebagai tambahan setelah melaksanakan haji wajib. Sedangkan haji menurut cara pelaksanaan haji terbagi tiga macam, yaitu : haji Ifrad, haji Tamattu' dan haji Qiran.

Para 'Ulama" berbeda pendapat mengenai cara yang terbaik dalam pelaksanaan haji. Menurut Ahmad bahwa tamattu' yang lebih baik. Sedangkan Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa ifrad yang lebih baik. (Ibn Rusyd, :24).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an bahwa orang yang melakukan haji dengan tamattu` dapat dikenakan kewajiabn dan bila terpenuhi dengan syarat-syarat : la melakukan ihram untuk umrahnya pada bulan-bulan haji ia melakukan haji pada tahun yang sama dengan waktu ihram, Tidak kembali ke miqatnya untuk melakukan haji. ia bukan penduduk Mekkah. sebab orang Mekkah tidak dikenakan dam. walaupun hajinya dengan tamattu'. (Abu Ishaq Al-Syirazi, 207).

e **Dam dan Denda**

Ada beberapa hal yang menyebabkan yang berhaji wajib membayar dam (denda) menurut sebab wajibnya. denda itu ada lima macam, yaitu :

1) Dam karena meninggalkan salah satu perintah yang merupakan bagian dari haji
2) Dam karena bercukur, berhias, atau bersenang (taraffah)
3) Dam ihshar (melakukan tahallul)
4) Dam karena membunuh binatang burung
5) Dam karena jima'

B. Strategi Pembelajaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dalam kegiatan pembelajaran awal guru selalu mengaitkan materi yang sedang akan diajarkan dengan problematika kehidupan siswa sehari-hari, sehingga materi fiqih ibadah yang diajarkan dapat dipahami oleh siswa, dapat dirasakan, dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti masalah-masalah taharah, shalat, puasa, zakat dan haji tersebut di atas pun masih sangat relevan bila dihubungkan dalam kehidupan nyata.
2) Pada langkah-langkah kegiatan, khususnya pada kegiatan inti :
   a) Guru menjelaskan pengertian dari masing-masing materi yang dibahas seperti : pengertian : taharah, shalat, puasa, zakat dan haji.
   b) Guru menjelaskan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan materi : taharah, shalat, puasa, zakat dan haji.
   c) Guru memberikan contoh kepada siswa tentang tata cara : taharah, shalat, puasa, zakat dan haji.
   d) Guru menugaskan kepada siswa untuk mendiskusikan materi : taharah, shalat, puasa, zakat dan haji.
   e) Guru menjelaskan hikmah yang terkandung dalam materi : taharah, shalat, puasa, zakat dan haji.
   f) Guru mengajak para siswa untuk mempraktekkan materi : taharah, shalat, puasa, zakat dan haji, kemudian melakukan evaluasi.

C. Sistem Penilaian

Untuk memberikan penilaian dalam pembelajaran fiqih ibadah dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu :

- penilaian hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran
- penilaian proses kegiatan betajar-mengajar atau pembelajaran

(1) penilaian hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran

Untuk menilai hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan belajar dapat ditempuh dengan dua cara yaitu dengan tes lisan dan tes tulis. Jika guru ingin melaksanakan tes lisan, maka ia dapat menempuh langkah-langkah seperti di bawah ini.

a. Mulu-mula guru mempersiapkan beberapa butir pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa.
b. Guru menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa secara lisan dengan cara, guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jika maksud tes ini hanya untuk mengetahui apakah materi yang telah dipelajari siswa benar-benar sudah dipahami atau belum (tes formatif) maka tes ini tidak mesti harus diberikan kepada seluruh siswa. Dengan cara mengambil sampel beberapa siswa saja, guru sudah dapat mengetahui apakah para siswa sudah mengetahui materi pelajaran yang sudah dipelajari atau belum. Hal ini dapat ditempuh dengan cara guru menunjuk sampel dari siswa yang bodoh, siswa yang sedang, dan siswa yang pintar. Tetapi Jika tes ini selain dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana penguasaan mereka terhadap materi pelajaran yang sudah mereka pelajari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tes formatif), juga dimaksudkan sebagai tes sumatif maka guru dalam memberi tes ini harus secara menyeluruh kepada semua siswa.

Jika penilaian hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran materi Fiqih ibadah akan dilaksanakan dengan tes tulis, maka guru dapat mengikuti langkah-langkah pelaksanaannya seperti di bawah ini:

a. Guru rnempersiapkan butir pertanyaan secara tulis yang akan diberikan kepada siswa.
b. Butir-butir pertanyaan ini dapat digandakan oleh guru atau ditulis di papan tulis atau didiktekan kepada para siswa agar mereka mencatat pada buku latihannya masing-masing,
c. Guru memberikan tes kepada siswa, sementara mereka mengerjakan tes, guru memantau keadaan kelas. Guru juga memberitahu waktu pelaksanaan tes. Jika waktu yang ditentukan oleh guru sudah habis maka guru segera mengumpulkan basil pekerjaan siswa dan guru segera menilai pekerjaan itu.

(2) penilaian proses kegiatan belajar-mengajar

Perbedaan antara penilaian basil belajar dengan penilaian paroses Belajar-mengajar ialah bahwa penilaian basil Belajar lebih ditekankan kepada derajat penguasaan tujuan pengajaran oleh para siswa, sedangkan tujuan penilaian proses belajar-mengajar lebih ditekankan kepada perbaikan dan pengoptimalan kegiatan Belajar-mengajar itu sendiri. Lingkup dan penilaian prooses Belajar-mengajar berkenaan dengan komponen-komponen yang membentuk proses Belajar-mengajar dan hubungan antara komponen-komponen tersebut dalam proses belajar-mengajar. Komponen-komponen yang termasuk dalam lingkup penilaian proses belajar- mengajar antara lain mencakup: tujuan pembelajaran, komponen bahan pengajaran, komponen siswa, komponen guru, komponen alat dan sumber pelajaran, serta komponen penilaian.

H. Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM)

1. Tujuan

Mahasiswa memahami materi Fiqih Ibadah dan pembelajarannya di MI

2. Petunjuk

1) Diskusikan pokok-pokok materi diskusi berikut secara berkelompok.
2) Sebagai bahan pelengkap diskusi, bacalah pula Uraian Materi, dan bahan lainnya tentang materi Fiqih Ibadah.
3) Presentasikan hasil diskusi kelompok tersebut.

3. Bahan dan Alat Diskusi

1) Kertas plano

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Spidol
3) Selotif

4. Langkah Kegiatan

1) Mahasiswa/mahasiswi dikelompokkan menjadi 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 yang karakteristiknya hiterogen
2) Setiap kelompok mendapatkan tugas untuk mendiskusikan satu materi pokok, dengan pembagian tugas sebagai berikut:
   (1) Kelompok 1: membahas, menganalisis materi thaharah dan ruang lingkupnya serta strategi pembelajarannya
   (2) Kelompok 2: Membahas, menganalisis materi shalat dan ruang lingkupnya serta strategi pembelajarannya.
   (3) Kelompok 3: membahas, menganalisis materi puasa dan ruang lingkupnya serta strategi pembelajarannya.
   (4) Kelompok 4: Membahas, menganalisis materi zakat dan ruang lingkupnya serta strategi pembelajarannya.
   (5) Kelompok 5: Membahas, menganalisis materi haji dan ruang lingkupnya serta strategi pembelajarannya
3) Setiap kelompok diwajibkan untuk membuat laporan hasil diskusi kelompok dan menuliskannya dalam kertras plano
4) Setiap kelompok, diwakili satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain memberikan respon dan komentar
5) Pada bagian akhir presentasi kelompok, dosen memberikan penguatan terhadap pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diterima dalam perkuliahan.

I. Lembar Media

Power point

J. Lembar Penilaian

1. Jenis Penilaian

1) Tes
2) Non Tes

2. Bentuk Penilaian

1) Essay
2) Performance dengan teknik pengamatan

3. Instrumen Penilaian

(1) Jjelaskan pengertian thaharah, ruang lingkup dan pembelajarannya ?
(2) Menjelaskan pengertian shalat, ruang lingkup dan pembelajarannya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Menjelaskan pengertian puasa, ruang lingkup dan pembelajarannya ?
(4) Menjelaskan pengertian zakat, ruang lingkup dan pembelajarannya ?
(5) Menjelaskan pengertian haji, ruang lingkup dan pembelajarannya ?

4. Petunjuk Penskoran

1) Tes bentuk Essai

Pada penilaian di akhir pertemuan tiap mahasiswa dibagikan lembar soal. Skor setiap soal adalah sebagai berikut:

No.	Skor
1	20
2	20
3	20
4	20
5	20

Skor terentang antara: 10-100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90 - 100	Sangat Baik
80 - 89	Baik
65 - 79	Cukup
55 - 64	Kurang
10 - 54	Sangat Kurang

2) Tes bentuk Performance

Lembar Pengamatan

Komponen-komponen yang dinilai selama aktivitas diskusi, antara lain:

Nama :

NIM :

No.	Komponen Penilaian	Nilai Akhir				
		Sangan Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Kesesuaian contoh dengan materi					
2	Ketepatan dalam mempraktekkan contoh					
3	Keaktifan dalam diskusi					
4	Kerjasama dalam kelompok					

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Ali, Mohammad Daud. 2005. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Bakry, H. Nazar. 2003. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ghandur, Achmad El-. 2008. *Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Fahima.

Hanafi, Ahmad. 1997. *Usul al-Fiqh*, Jakarta : Widjaya.

Hasan, Husein Hamid. 1971. Nadzar al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami, Dar Nahdhah al-Arabiyah.

Khallaf, Abdul al-Wahab. 1968. *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Kuwaitiyah.

_____. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh*), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Majid, Abdul, Ahmad. 1987. *Pedoman Ilmu Ushul*, Gresik: Pesantren "Raudlatul Muttaqin".

Rosyada, Dede. 1996. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Shiddieqy, Hasbi Ash-. 1987. *Pengantar Hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang.

Siba'i, Musthofa. 1991. Sunnah *dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 2003. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, Cet. III.

Zahrah, Imam Muhammad Abu. 1958. Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr al-Arabi.

Zuhaili, Wahbah al-. 1984. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Dar al-Fikr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id